



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati Bulungan perlu untuk mengambil langkah-langkah mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.
5. Peningkatan Aktivitas Fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman dan sehat.
6. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang mendukung pencapaian hidup sehat.
7. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pangan sehat dan mempercepat perbaikan gizi di masyarakat.
8. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan secara dini penyakit.
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lingkungan di masyarakat.
10. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk melakukan edukasi hidup sehat di masyarakat.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Gerakan Masyarakat Konsumsi Pangan Yang Beragam Bergizi dan Seimbang dan Aman yang selanjutnya disebut B2SA adalah upaya

sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dan Pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

13. Pos Pembinaan Terpadu yang selanjutnya adalah suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor risiko penyakit tidak menular.

14. Forum GERMAS adalah wadah koordinasi bagi perangkat daerah, swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa dalam hal pelaksanaan kegiatan GERMAS dari tahap menyusun rencana kerja, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan; serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
- b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit;
- c. menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan
- d. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. manfaat Germas;
- b. sasaran Germas;

- c. peran Perangkat Daerah;
- d. Peningkatan Aktivitas Fisik;
- e. Peningkatan Perilaku Hidup Sehat;
- f. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi;
- g. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit;
- h. Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- i. Peningkatan Edukasi Hidup Sehat; dan
- j. Forum Germas.

BAB III MANFAAT GERMAS

Pasal 5

Germas dilaksanakan untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

BAB IV SASARAN GERMAS

Pasal 6

Sasaran Germas mencakup semua organisasi Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat di Daerah.

BAB V PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan Germas.
- (2) Pelaksanaan GERMAS dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah
- (3) Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENINGKATAN AKTIVITAS FISIK

Pasal 9

Kegiatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktifitas fisik meliputi:

- a. melaksanakan Hari Krida pada Hari Jumat dengan melakukan olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit;
- b. melakukan peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada Pukul 10:00 dan Pukul 14:30;
- c. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

BAB VII PENINGKATAN PERILAKU HIDUP SEHAT

Pasal 10

Kegiatan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat meliputi:

- a. tidak merokok di KTR;
- b. merokok di ruang khusus merokok yang sudah disediakan;
- c. tidak minum minuman beralkohol;
- d. meningkatkan advokasi dan pembinaan Daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- e. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah, mendorong sekolah sebagai KTR;
- f. mendorong Sekolah Ramah Anak;
- g. mendorong Kampung Ramah Anak;
- h. mendorong Cuci Tangan Pakai Sabun;
- i. memperkuat fungsi Pos Pembinaan Terpadu; dan
- j. memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren dan upaya kesehatan

madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah anak,

BAB VIII

PENYEDIAAN PANGAN SEHAT DAN PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Pasal 11

Kegiatan yang mendukung Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

- a. menyediakan konsumsi snack rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. menyediakan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. meningkatkan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- e. meningkatkan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan B2SA; dan
- g. menyediakan sarana ruang menyusui.

BAB IX

PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN DETEKSI DINI PENYAKIT

Pasal 12

Kegiatan yang mendukung Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit meliputi:

- a. melakukan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. semua Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan bebas narkoba;
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- d. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- e. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

BAB X PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

Kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. menjaga lingkungan di tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. mendorong dan memfasilitasi penyedia Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di Daerah;
- d. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
- e. mengendalikan pencemaran badan air;
- f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. memfasilitasi pengolahan air limbah.

BAB XI PENINGKATAN EDUKASI HIDUP SEHAT

Pasal 14

(1) Kegiatan yang mendukung Peningkatan Edukasi Hidup Sehat meliputi:

- a. menyebarkan informasi mengenai Germas;
- b. melaksanakan kampanye Germas;
- c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
- d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- e. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
- f. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- g. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;

- h. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- i. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
- j. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat; dan
- k. melakukan kajian peningkatan pemanfaatan dana bagi hasil cukai dan pajak produk tembakau.

BAB XII FORUM GERMAS

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas Bupati membentuk Forum Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dan penelitian serta pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, swasta, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
- (4) Forum Germas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja yang mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (5) Forum Germas melakukan rapat minimal 1 kali dalam setahun.

BAB XIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dan penelitian serta pengembangan.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Dunia Usaha melalui COMDEV(*Corporate Social Responsibility*); dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Forum Germas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di lingkungannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dan penelitian serta pengembangan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan germas yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juni 2020
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM GERMAS

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
1	Bappeda	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten Bulungan.	1. Surat Edaran untuk mendorong Inpres tentang Germas
		Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Bulungan	2. Jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Germas
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan	Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Terlaksananya koordinasi Germas di Kabupaten Bulungan.
			1. Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 kampanye Germas
		2. Persentase Sekolah yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50 persen sekolah	
		1. Jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang	
		2. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui (kumulatif)	
3. Jumlah kegiatan kampanye ASI Eksklusif			
4. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik			

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
		Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta	1. Jumlah Puskesmas yg melaksanakan deteksi dini kanker payudara & Leher Rahim perempuan usia 30-50 th 2. Jumlah Pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah & swasta
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat	1. Jumlah peserta olah raga massal, petualang, tantangan dan wisata 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olah raga rekreasi dan olah raga prestasi 3. Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi 4. Jumlah fasilitas kejuaraan olah raga tradisional dan layanan khusus
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan	Meningkatkan kegiatan UKS, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR 3. Jumlah sekolah ramah anak (bebas intimidasi dan kekerasan) 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olah raga sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik /olah raga di sekolah 6. Jumlah satuan pendidikan yg memiliki sarana sanitasi sekolah

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR		
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan	Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin, serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat		
		Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan upaya kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak	1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan pos kesehatan pesantren 2. Jumlah madrasah yang memiliki UKS yang berstandar baik 3. Jumlah madrasah yg menerapkan KTR		
		Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olah raga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah	1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olah raga 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi		
		6	Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan	Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur
				Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan	Jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
7	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan di sekolah 2. Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar di tingkat produksi pangan segar 3. Fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kabupaten Bulungan
		Mendorong Pola Pangan B2SA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanye pemanfaatan pekarangan 2. Kampanye konsumsi pangan B2SA
		Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat	<p>Pembinaan penerapan budidaya tanaman yang baik dan benar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Produksi pangan yg aman dan sehat 2. Fasilitasi Penerapan pengendalian hama terpadu di kelompok Tani
		Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	<p>Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar</p> <p>Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang beredar di Kabupaten Bulungan.</p>
		Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	<p>Fasilitasi sekolah yang diintervensi (pengawasan) kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
8	Dinas Perikanan & Kelautan Kabupaten Bulungan	Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat	Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan makan ikan
		Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya
9	Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang Kabupaten Bulungan	Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit rumah susun yg dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap dimanfaatkan
			Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum
			Penataan Kawasan Kumuh di Perkotaan
10	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	Pembentukan dan Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri	Pembentukan kelompok pengelolaan sampah domestic/bank sampah
			Desain Pengelolaan Sampah Domestik
			Peringatan hari peduli sampah
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Laporan pemantauan kualitas air/limbah (air sungai, air tanah, air laut, dan limbah cair)
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Tindak lanjut pemantauan kualitas air/limbah

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
		Konservasi lahan dan Keanekaragaman Hayati	Penanaman pohon pada lahan di lokasi Monitoring pengendalian kerusakan lingkungan Pembinaan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati Pembangunan/pengembangan embung Penyusunan Delineasi Kawasan Ekosistem
		Pengendalian Perusakan	Pembinaan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Mendorong dan memfasilitasi pemda untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yg memadai di wilayahnya. (standar minimal 30 % seluruh wilayah perkotaan)	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
11	Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu/cermin/marka) Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur penyepeda

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Bulungan.	Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan monitoring terhadap peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
		Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman produksi dalam negeri
		Meningkatkan Pembinaan pedagang Pasar rakyat dan PKL	Jumlah pembinaan pelaku usaha pasar rakyat dan PKL di Kabupaten Bulungan
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan.	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
		Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR	Jumlah perusahaan yang dibina melaksanakan kegiatan olahraga
			Jumlah perusahaan yang dibina menyediakan sarana ruang menyusui
			Jumlah perusahaan yang dibina menerapkan kebijakan KTR di area kerja
14	Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Bulungan.	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bulungan Dinas	Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
		Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE Germas.
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
		Melaksanakan bimbingan kesehatan reproduksi pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan meningkatkan status gizi calon pengantin	Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan reproduksi pra nikah
		Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM
			Jumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan IVA
		Meningkatkan KIE Gerakan Masyarakat Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan KIE hidup sehat (melalui BKB.BKR, BKL, PIK R, UPPKS)
		Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat (KB)
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulungan	Melakukan kajian optimalisasi penggunaan/pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Pemanfaatan Anggaran DBH Pajak Rokok
			Pemanfaatan Anggaran DBH CHT

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Mengeluarkan kebijakan terkait GERMAS di Tingkat Kecamatan.</p> <p>Mengedukasi aparatur Desa/ Kelurahan dan Lembaga Desa dalam berperilaku hidup sehat.</p> <p>Mendorong Desa/ Kelurahan untuk memfasilitasi pelaksanaan GERMAS di Masyarakat.</p> <p>Memfsilitasi Desa/ Kelurahan untuk menyediakan sarana sanitasi dan gaya hidup sehat.</p>	<p>Jumlah Kebijakan terkait GERMAS.</p> <p>Jumlah aparatur (desa/kel./lembaga) yang sudah diedukasi untuk berperilaku hidup sehat.</p> <p>Jumlah desa/kelurahan yang sudah mendukung kegiatan GERMAS di Masyarakat.</p> <p>Jumlah sarana yang tersedia untuk fasilitas sanaitasi dan gaya hidup.</p>
18	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan	Melakukan pengawasan KTR bersama Tim Pemantau KTR Kabupaten Bulungan.	Jumlah KTR yang dilakukan pengawasan
19	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Bulungan	Menyediakan dan mengembangkan sarana aktifitas fisik, ruang terbuka yang aman dan nyaman	Jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbuka hijau yang digunakan untuk aktifitas fisik
20	Bagian Hukum Set.Kabupaten Bulungan	Melakukan kajian kebijakan yang terkait Germas	Jumlah kajian kebijakan yang terkait dengan Germas

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN	INDIKATOR
21	Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulungan	Melakukan pembinaan peran PKK terkait dengan pelaksanaan Germas	Jumlah dasawisma yang dibina terkait dengan pelaksanaan Germas
22	Dunia Usaha	Melakukan pembinaan serta penerapan terkait kampanye GERMAS	Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan minimal 3 bentuk kampanye GERMAS (aktifitas fisik, konsumsi buah dan sayur dan cek kesehatan)
		Melakukan pembinaan serta penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**


JOTAM.L.SAILATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

